



# BUPATI ACEH JAYA

## PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 12 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016

### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan Pembangunan Aceh Jaya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada beberapa Pemerintah Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

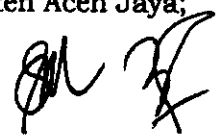
#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri seperti berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Gampong adalah Geutjihik dibantu perangkat Gampong dan Badan Permasyarakatan Gampong atau disebut Tuha Peut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong;
8. Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;



9. Geutjhik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dipilih langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil

## BAB II

### JUMLAH ALOKASI BELANJA

#### Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan dan menyalurkan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 3

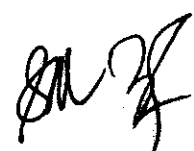
- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016.
- (3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dengan nilai sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### SYARAT PENYALURAN BELANJA

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan dalam tahun anggaran 2016 setelah Pemerintah Gampong mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Geutjhik, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. Peraturan Geutjhik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Geutjhik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;
  - b. Surat Permohonan Transfer;
  - c. Kwitansi Tanda Terima;
  - d. Berita Acara Serah Terima;
  - e. Surat Pernyataan; dan
  - f. Foto Copy rekening koran Kas Gampong;
- (2) Format Surat Permohonan Transfer dari Geutjhik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bendahara Gampong penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam Kas Gampong dari Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

- (1) Peraturan Geutjihik tentang APBG Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Geutjihik tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Geutjihik tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2016 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2016, dalam hal Gampong tidak melakukan Perubahan APBG Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Geutjihik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya, dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

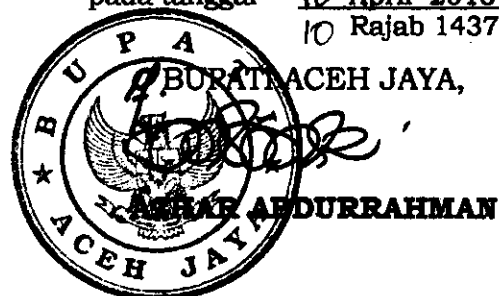
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

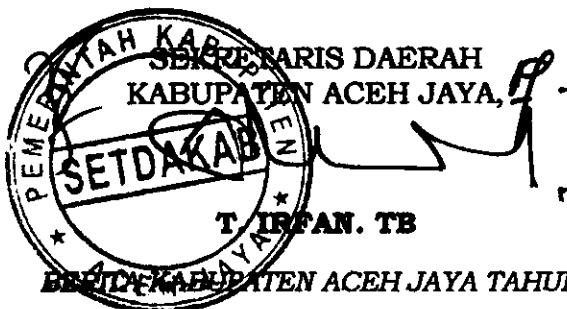
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 18 April 2016 M  
10 Rajab 1437 H



Diundangkan di Calang  
pada tanggal 18 April 2016 M  
10 Rajab 1437 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 12

*[Handwritten signature]*

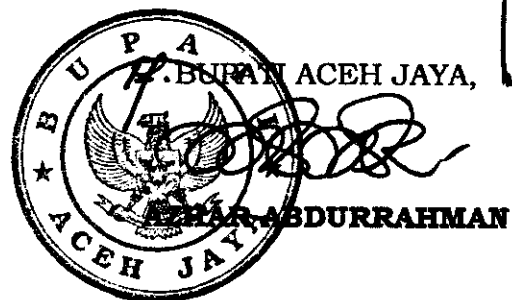
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 1-2 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 APRIL 2016 M  
10 RAJAB 1437 H

**BESARAN DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA BEBERAPA GAMPONG**

| No. | GAMPONG              | JUMLAH<br>BANTUAN<br>KEUANGAN | PERUNTUKAN                                                       |
|-----|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                             | 4                                                                |
| 1   | Gampong Meunasah Weh | Rp.50.000.000                 | Bantuan untuk Mushalla Nurul Fata<br>Gp. Meunasah Weh Kec. Jaya  |
| 2   | Gampong Ranto Sabon  | Rp.50.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Gp. Ranto<br>Sabon Kec. Sampoiniet        |
| 3   | Gampong Masen        | Rp.50.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Gp. Masen<br>Kec. Darul Hikmah            |
| 4   | Gampong Krueng Tho   | Rp.50.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Gp. Krueng<br>Tho Kec. Darul Hikmah       |
| 5   | Gampong Dayah Baro   | Rp.25.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Gp. Dayah<br>Baro Kec. Krueng Sabee       |
| 6   | Gampong Panggong     | Rp.15.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Gp.<br>Panggong Kec. Krueng Sabee         |
| 7   | Gampong Kuta Tuha    | Rp.30.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Mon Panah<br>Gp. Kuta Tuha Kec. Panga     |
| 8   | Gampong Alue Ambang  | Rp.50.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Alue<br>Ambang Kec. Teunom                |
| 9   | Gampong Padang Kleng | Rp.50.000.000                 | Bantuan untuk Meunasah Al Ikhlas<br>Gp. Padang Kleng Kec. Teunom |
|     | <b>JUMLAH</b>        | <b>Rp.370.000.000</b>         |                                                                  |



*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 APRIL 2016 M  
10 RAJAB 1437 H

FORMAT CONTOH

KOP GAMPONG BERKENAAN

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor : ..... , ... April 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Transfer  
Kepada Yth,  
Bapak Bupati Aceh Jaya  
cq. Kepala Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Kekayaan  
Kabupaten Aceh Jaya  
di\_  
Calang

Dengan hormat,

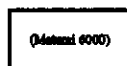
Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBK Tahun Anggaran 2016, dan sesuai dengan maksud Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2016 tanggal .... 2016 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp..... (dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan,berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- Peraturan Geutjhiik tentang APBG Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Geutjhiik tentang Perubahan ABPG Tahun Anggaran 2016;
- Kwitansi Tanda Terima;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat Pernyataan;
- Foto copy rekening koran Kas Gampong.

Demikian dan terimakasih.

GEUTJHIK .....,



(Nama)

gsl

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 12, TAHUN 2016

TANGGAL: 18 APRIL 2016 M  
10 RAJAB 1437 H

FORMAT CONTOH

NO. : ASLI  
M.A. : KEDUA  
Tahun : KETIGA  
KEEMPAT

**TANDA PENERIMAAN**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
Uang Banyaknya : ..... XXXXXXXXX .....

**YAITU** : Bantuan Keuangan kepada ..... dalam rangka .....  
(sesuai lampiran I kolom 4) sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh  
Jaya Nomor : ..... Tahun ..... Tanggal ..... di bebaskan pada Pos  
Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKD Dinas Pengelolaan Keuangan  
dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016

Atasan Langsung  
Bendahara Pengeluaran PPKD  
Dinas Pengelolaan Keuangan dan  
Kekayaan Daerah Kab. Aceh Jaya,

**Mukhtar, BA**  
Pembina Tk.I /  
NIP. 19601231 198101 1 006

**Terbilang Rp. XXXXXXXXXX**

Barang 2/ pekerjaan yang dimaksud telah diterima/  
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal  
Pengurus barang 2/ pekerjaan

( )

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang (xx)

.....  
**Yang Menerima**

(Materai 6000)

Nama :  
Pekerjaan : Geutjhik ....  
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar  
Bendahara Pengeluaran PPKD

**Cut Ratni Juwita**  
NIP. 19661203 200312 2 003

*SM*

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 APRIL 2016 M  
10 RAJAB 1437 H

**FORMAT CONTOH**

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN**

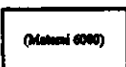
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : CUT RATNI JUWITA  
NIP : 19661203 200312 2 003  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :  
Jabatan : Geutjhik .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada .....(gampong sesuai dengan lampiran I kolom 2) dalam rangka ..... (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : .... Tahun 2016, tanggal .... 2016 sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Penerima Bantuan

PIHAK PERTAMA  
Bendahara Pengeluaran PPKD

CUT RATNI JUWITA  
NIP. 19661203 200312 2 003

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan  
dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya

MUKHTAR, BA  
Pembina Tk.I/  
NIP. 19601231 198101 1 006



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 APRIL 2016 M  
10 RAJAB 1437 H

**FORMAT CONTOH**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Penerima Bantuan

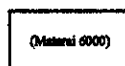
Pekerjaan : Geutjhik .....

Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada ..... (gampong sesuai lampiran I) dalam rangka ..... (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ..... Tahun 2016, tanggal ..... sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Bupati Aceh Jaya cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dokumen pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

GEUTJHIK .....



(nama)

*gm*

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 APRIL 2016 M  
10 RAJAB 1437 H

FORMAT CONTOH

| Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)                                  |                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Telah terima dari                                                        | : Bendahara Umum Daerah                                                      |                  |
| Sejumlah                                                                 | : Rp. ....                                                                   |                  |
| Terbilang                                                                | : .....Rupiah                                                                |                  |
| Untuk Keperluan                                                          | : Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka ..... (sesuai lampiran I kolom 4) |                  |
| Dengan Rincian                                                           |                                                                              |                  |
| JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN                                     | JUMLAH                                                                       | Diterima Tanggal |
| DANA BANTUAN KEUANGAN                                                    | : Rp.                                                                        | Tgl. ....        |
| SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN                              | : Rp. -                                                                      |                  |
|                                                                          |                                                                              |                  |
| Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Gampong sebagai berikut : |                                                                              |                  |
| Nomor Rekening                                                           | : .....                                                                      |                  |
| Nama Rekening                                                            | : Kas Gampong                                                                |                  |
| Nama Bank                                                                | : Bank Aceh Cabang .....                                                     |                  |
| <p>.....</p> <p>Bendahara Gampong .....</p> <p><u>Nama</u></p>           |                                                                              |                  |

*SM*